

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2021

PBSN NO 15, BN 2021/NO.1019, 21 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PERMESINAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Permesinan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Peralatan dan Permesinan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk kincir air.
  - Bahwa Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Peralatan dan Permesinan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk kincir air yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk menjadi acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI produk kincir air baik untuk kincir 1 phase maupun kincir berangkai, dengan lingkup SNI 8679-1:2018, SNI 8679-2:2018.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
    - a. sertifikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat berakhir; dan
    - b. permohonan Sertifikasi yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7  
September 2021
- Lamp.: 16 hlm